

NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS TADULAKO**

DENGAN

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANUNTALOKO
KABUPATEN PARIGI MOUTONG**



TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor : 6054/UN.28.7/LP.00.01/2024
Nomor : 00.93/005/RSUD.

PALU
TAHUN 2024

NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor : 6054 / UN.28.7 / LP.00.01 / 2024
Nomor : 00 - 93 / 005 / RSUD

**ANTARA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS TADULAKO
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANUNTALOKO KABUPATEN
PARIGI MOUTONG
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Enam Bulan September Tahun 2024, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Dr. Lufsyi Mahmudin., S.Si., M.Si** : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tadulako, beralamat di Jalan Sukarno Hatta Km. 09 Tondo Palu Sulawesi Tengah yang bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tadulako yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **dr. Revi J.N Tilaar., M.A.P** : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko Kabupaten Parigi Moutong, yang berkedudukan di jalan Sis Al Jufri No.214, Masigi, Kec. Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko**, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama kedua pihak sepakat untuk menjalin kerjasama dalam Penyelenggaran " **Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat**" di Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko dengan ketentuan-ketentuan yang diatur sebagai berikut :

At

BAB I
DASAR HUKUM PERJANJIAN KERJASAMA

1. Undang-Undang RI nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang RI nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas data Undang-Undang nomor 8 tahun 1974.
2. Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pada Bab III Pasal 4 ayat 6 bahwa pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja sama di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 61).
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penamaan Program Studi Pada Perguruan Tinggi.
5. Undang-Undang No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako.
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Tadulako.
8. Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor : 2940/UN28/KP/2015 tentang Penetapan Pedoman Perencanaan Dan Pengelolaan Kerja Sama Universitas Tadulako.
9. Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor : 2941/UN28/KP/2015 tentang Penetapan Pedoman Monitoring Pelaksanaan Kerja Sama Universitas Tadulako.

At

BAB II KETENTUAN UMUM

Dalam perjanjian kerja sama ini yang dimaksud dengan.:

1. **Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tadulako yang selanjutnya disingkat dengan FMIPA Untad** adalah institusi pendidikan di lingkup Universitas Tadulako yang berfungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat bagi beserta didik dan pendidik di FMIPA Untad.
2. **Rumah Sakit Umum Daerah Anontaloko Parigi Motong Sulawesi Tengah** adalah Rumah Sakit Pemerintah yang berada di bawah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang mempunyai fungsi dan peran penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan sebagai mitra rumah sakit pendidikan bagi Fakultas MIPA Universitas Tadulako.
3. **Dekan FMIPA** adalah pimpinan, yang merupakan penanggung jawab pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat untuk semua strata di bidang Ilmu Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam dan Farmasi dan bertanggung jawab langsung kepada rektor Universitas Tadulako.
4. **Bagian Pendidikan dan Pelatihan** adalah satuan kerja struktural Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko yang melaksanakan pengelolaan kegiatan perencanaan, pengembangan, monitoring dan evaluasi di bidang pendidikan, pelatihan dan penelitian.
5. **Sivitas akademika** adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tadulako.
6. **Program studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi dalam di bawah Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tadulako meliputi S1-Fisika, S1-Kimia, S1-Biologi, S1-Matematika, S1-Farmasi, S1-Statistika dan S1-Teknik Geofisika.
7. **Pendidikan** adalah penyelenggaraan pendidikan oleh Program Studi di bawah Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tadulako.
8. **Penelitian** adalah kegiatan terpadu untuk menunjang kegiatan Pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh Program Studi di bawah Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tadulako yang diselenggarakan di lingkungan PIHAK KEDUA.
9. **Pengabdian Masyarakat** adalah pemberian pelayanan kepada masyarakat sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi oleh Program Studi di bawah Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tadulako yang diselenggarakan di lingkungan PIHAK KEDUA.



10. **Clinical instructor (CI)/Perseptor** adalah pembimbing profesional yang dipilih dan ahli dalam praktek Kefarmasian yang memiliki sertifikat perseptor.
11. **Kerja Sama** adalah kegiatan yang diatur dalam perjanjian kerja sama antara FMIPA dan RSUD Anuntaloko Kabupaten Parigi Moutong dengan melibatkan semua satuan organisasi dibawahnya untuk menunjang, melaksanakan dan meningkatkan mutu sesuai tugas dan fungsi masing-masing pihak.
12. **Sumber Daya** adalah sumber daya manusia, sarana prasarana dan bahan habis pakai yang berada dalam ruang lingkup PIHAK KEDUA serta dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud perjanjian kerja sama ini adalah penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tadulako di RSUD Anuntaloko Kabupaten Parigi Moutong.
- 2) Naskah kerja sama ini bertujuan untuk mengatur segala aspek manajemen penggunaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana dalam rangka kerja sama ini.

BAB IV RUANG LINGKUP PELAKSANAAN KERJA SAMA

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi bidang pelayanan, pendidikan, penelitian kefarmasian dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilaksanakan oleh FMIPA Universitas Tadulako di lingkungan PIHAK KEDUA.



BAB V TEKNIS PELAKSANAAN

- 1) **PIHAK PERTAMA** mengajukan subansi permohonan perihal Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada masyarakat ke **PIHAK KEDUA** minimal 1 bulan sebelum pelaksanaan kegiatan yang di maksud.
- 2) Periode dan jumlah mahasiswa **PIHAK PERTAMA** yang akan melaksanakan kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada masyarakat sesuai persetujuan **PIHAK KEDUA**

BAB VI TUGAS, FUNGSI, HAK DAN KEWAJIBAN

Adapun hak dan kewajiban **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** diatur sebagai berikut :

A. **PIHAK PERTAMA :**

- 1) Melakukan program sosialisasi yang berhubungan dengan tata tertib dan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**.
- 2) Membayar seluruh biaya administrasi dan biaya bimbingan penyelenggaraan praktik kefarmasian sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit Daerah Anuntaloko Parigi Moutong.
- 3) Bertanggung jawab atas segala bentuk kegiatan yang dilakukan dalam rangka Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat oleh sivitas akademika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tadulako dan di bawah pengawasan dan pembimbing yang ditunjuk oleh Direktur Rumah Sakit Daerah Anuntaloko Parigi Moutong.
- 4) Wajib mengetahui dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku di RSUD Anuntaloko
- 5) Memelihara segala fasilitas yang digunakan dalam praktik kefarmasian.
- 6) Bertindak atas sepengetahuan, petunjuk dan instruksi **PIHAK KEDUA**.
- 7) Bertanggung jawab atas terjadinya kerusakan alat/tidak berfungsinya fasilitas yang digunakan akibat dan kelalaian yang bersangkutan.
- 8) Memberikan informasi kepada **PIHAK KEDUA** hal-hal berkaitan dengan praktik pelayanan, yaitu : Petunjuk penilaian hasil praktik kefarmasian, Petunjuk pelaksanaan praktik kefarmasian, dan lain-lain yang perlu diketahui **PIHAK KEDUA**



- 9) Berhak menetapkan persyaratan, cara dan metode penilaian peserta didik/mahasiswa yang dipakai sebagai dasar dan pedoman oleh PIHAK KEDUA

B. PIHAK KEDUA :

- 1) Memberikan orientasi dan pengenalan secara umum di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko Parigi Moutong kepada peserta didik/mahasiswa PIHAK PERTAMA.
- 2) Memberikan informasi pembatalan kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada masyarakat sebelum dimulai praktik yang wajib diikuti oleh mahasiswa.
- 3) Menyiapkan segala sesuatu yang bersifat unsur penunjang kepada PIHAK PERTAMA yang berkaitan dengan proses pelaksanaan program praktik.
- 4) Berhak memberi teguran/sanksi kepada mahasiswa(i) PIHAK PERTAMA dalam hal melanggar ketentuan/tata tertib dan etika profesi selama masa praktik di Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko Parigi Moutong sebagai PIHAK KEDUA
- 5) Dalam hal diperlukan, PIHAK KEDUA dapat membuat laporan tertulis kepada PIHAK PERTAMA.
- 6) PIHAK KEDUA berhak mengatur jadwal praktek dan lokasi penempatan praktek bagi mahasiswa PIHAK PERTAMA yang berpraktek di Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko Parigi Moutong.
- 7) Mendapatkan kesempatan bagi dosen pembimbing klinik/ *Clinical Instructor* dalam rangka meningkatkan SDM untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan sesuai persyaratan yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU
- 8) Mengetahui kurikulum dalam setiap periode
- 9) Menolak peserta didik PIHAK KESATU, apabila melampaui kapasitas yang tersedia dengan memberlakukan rasio jumlah dosen pembimbing klinik/ *Clinical Instructor* dengan peserta didik (maksimal 1 : 5) atau jumlah dan jenis kasus penyakit.

BAB VII KETENAGAAN

1. PARA PIHAK menyediakan sumber daya manusia untuk kelancaran pelaksanaan kerja sama meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kerja sama akan ditetapkan atas persetujuan PARA PIHAK.
3. Segala penugasan dan perizinan yang menyebabkan sumber daya manusia tersebut meninggalkan tugas dalam ruang lingkup kerja sama harus diketahui dan disetujui PARA PIHAK.
4. Dalam pelaksanaan pendidikan dan pengabdian/pelayanan kesehatan, peserta didik bertanggung jawab kepada *Clinical instructor*/Perseptor Klinik.

BAB VIII PEMBIAYAAN

1. Segala biaya yang berhubungan dengan administrasi, surat menyurat, pembekalan praktik dan koordinasi menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
2. Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan kerjasama ini dibebankan kepada PARA PIHAK secara proporsional sesuai aturan yang berlaku.
3. Biaya-biaya penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan menyesuaikan dan mengikuti tarif yang berlaku di institusi PIHAK KEDUA yaitu sebesar Rp.100.000/orang/Minggu
4. Biaya-biaya sebagaimana dimaksud pada point (3) di setorkan melalui rekening :
Bank : Bank Negara Indonesia (BNI)
Atas Nama : BLUD PARIGI MOUTONG
No rekening : 00027230966



BAB IX
PELAYANAN, PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN
PENGABDIAN MASYARAKAT

Pendidikan

1. Penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik di lingkungan PIHAK KEDUA diatur dan diawasi pelaksanaannya berdasarkan ketentuan yang berlaku serta disepakati bersama PARA PIHAK.
2. Administrasi bagi peserta didik dilakukan oleh PIHAK PERTAMA melalui Komkordik.
3. Modul dan syarat-syarat pendidikan ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.
4. PIHAK KEDUA mengatur penyediaan kasus/pasien dan rekam mediknya untuk kepentingan pendidikan mengacu pada ketentuan dan dengan tetap memegang teguh etika yang berlaku.
5. Pelaksanaan pendidikan di lingkungan PIHAK KEDUA dalam hal-hal khusus yang membutuhkan sarana, prasarana dan sumber daya lainnya yang mempunyai dampak terhadap pelayanan dan anggaran harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari PIHAK KEDUA.

Penelitian

- (1) Penelitian yang dilaksanakan di lingkungan PIHAK KEDUA harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. diutamakan penelitian yang bertujuan menunjang dan meningkatkan upaya pelayanan kesehatan dan pendidikan;
 - b. kegiatan penelitian tidak boleh menghambat kegiatan pelayanan, dan tidak membebani pasien serta tidak membebani anggaran rumah sakit dan
 - c. penelitian harus mengikuti tata cara ilmiah dan kaidah etika penelitian yang disetujui oleh Komite Etik Penelitian Kesehatan dan Pengembangan serta mendapat ijin Pimpinan PIHAK KEDUA.
- (2) Semua penelitian di lingkungan PIHAK KEDUA dalam hal-hal khusus yang membutuhkan sarana dan tenaga yang mempunyai dampak terhadap pelayanan dan anggaran, harus dikonsultasikan/dikoordinasikan terlebih dahulu dan disetujui PIHAK KEDUA.

H/t

Pelayanan/Pengabdian Kepada Masyarakat

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di lingkungan PIHAK KEDUA harus sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang ditetapkan mengacu pada peraturan yang berlaku

BAB X PRASARANA, SARANA, BAHAN, INVENTARISASI DAN PEMELIHARAAN PENGGUNAAN DAN OPTIMALISASI

1. PIHAK KEDUA berupaya memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana demi kelancaran penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan penelitian di lingkungan PIHAK KEDUA.
2. Inventarisasi sarana, prasarana dan bahan habis pakai lainnya yang digunakan dalam lingkup kerja sama, pengaturannya menjadi tanggung jawab masing-masing pihak.
3. Kerusakan sarana dan/atau prasarana yang diakibatkan oleh kelalaian peserta didik menjadi tanggung jawab peserta didik yang bersangkutan

BAB XI JANGKA WAKTU DAN KOMPENSASI PEMBIAYAAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk masa waktu 5 (Lima) tahun terhitung dari tanggal 26 September 2024 sampai dengan 26 September 2029 dan dapat ditinjau kembali dan diperpanjang setelah mendapatkan kesepakatan antar kedua belah pihak.
2. Apabila dianggap perlu, perjanjian kerja sama ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang disepakati antara PARA PIHAK.
3. Apabila salah satu pihak bermaksud menghentikan perjanjian kerja sama ini maka penghentian dimaksud harus disampaikan secara tertulis sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebelumnya dan disampaikan kepada pihak lainnya.
4. PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan berlakunya pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) terhadap segala sesuatu yang bertalian dengan pemutusan perjanjian ini, sehingga pemutusan perjanjian ini dapat dilakukan oleh masing-masing PIHAK tanpa menunggu keputusan hakim.
5. Berakhimya perjanjian ini, tidak menghapuskan kewajiban-kewajiban yang belum terselesaikan oleh PARA PIHAK.

At

BAB XII KEADAAN MEMAKSA

- 1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- 2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir, gunung meletus dan bencana alam lainnya dalam volume besar yang dapat mengganggu pelaksanaan perjanjian ini), wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru hara, dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada Perjanjian Kerja Sama ini.
- 3) Apabila terjadi *force majeure* maka PIHAK yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah berhentinya *force majeure*.
- 4) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan Perjanjian Kerja Sama, dan berdasarkan kesiapan kondisi PARA PIHAK dapat melangsungkan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana mestinya.

BAB XIII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara PARA PIHAK, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- 2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Pengadilan Negeri

BAB XIV ADENDUM

Dalam hal terdapat perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian dalam *addendum* berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini

At

**BAB XV
PENUTUP**

Perjanjian kerja sama ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam rangkap 2 (dua) **ASLI** bermaterai, yang berarti bahwa Perjanjian kerjasama ini Mengandung kedudukan hukum bagi **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** Untuk mewujudkan cita-cita bersama dengan mengindahkan saling pengertian, saling memberi dan saling menerima serta saling menguntungkan.

Demikian surat perjanjian kerjasama ini dibuat dengan dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan kedua belah pihak, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA



Dr. Cussy Mahmudin S.Si., M.Si
Dekan

PIHAK KEDUA



dr. Revi J.N Tilaar., M.A.P
Direktur

At